



PUTUSAN
Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 10 November 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 25 November 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



xxxxxxxxx xxxxxx Pesisir, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0072/29/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA PEKANBARU;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 356/SKTM/LD-VII/2021 yang diterbitkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Registrasi oleh Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 2021;

10. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Hlm. 3 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa oleh karena karena Penggugat berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma) maka majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, terhadap mana majelis telah menjatuhkan putusan sela nomor 1299/Pdt.G/Pa.Pbr., tanggal 10 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Hlm. 4 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1. Mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma);
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara dengan biaya yang dikurangi;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir, meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Pesisir, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama ANAK Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXX Tanggal xxxxxxxx Yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Pesisir xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga

Hlm. 5 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



telah menghadirkan saksi sebagai alat buktinya, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Pesisir xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dan karena perselingkuhan Tergugat dengan orang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sewaktu tahun 2020;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi perdamaian tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Abugrah Bintang Pratama, laki laki , umur 2 Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang tua yang baik dan saksing kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupkan anaknya;

2..**SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Pesisir xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rumbai Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dan karena perselingkuhan Tergugat dengan orang lain;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi melihat Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Abugrah Bintang Pratama, laki laki , umur 2 Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa anak-anak Penggugat sangat senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang tua yang baik dan saksing kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang untuk menghidupkan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*)

Hlm. 9 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal

Hlm. 10 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2. dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2, Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut membuktikan bahwa benar anak mana adalah beanr anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pula dipetimbangkan

Hlm. 11 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



selanjutnya, sedangkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan tidak mampu sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pada putusan sela perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Penggugat, saksi juga mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, malah Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2020 karena tidak sanggup lagi atas perlakuan Tergugat dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan

Hlm. 12 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 15 Februari 2019 dikaruniai anak satu orang;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga jarang memberikan nafkah belanja Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran***, dan ***tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa

Hlm. 14 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



antara Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya lagi kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal bersama setidaknya sejak bulan Maret 2021 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur tidak adanya harapan untuk rukun lagi, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan

Hlm. 15 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Hlm. 16 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan *hadhanah*/hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anugrah Bintang Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2019 di Pekanbaru, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, Penggugat juga menghadirkan saksi sebagaimana diuraikan di atas, menerangkan pada pokoknya anak tersebut saat ini berada dengan Penggugat dan masih dibawah umur dan selama

Hlm. 17 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dengan Penggugat anak tersebut baik-baik saja, Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan lebih jauh Majelis perlu mengemukakan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa, apabila terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 2 (dua) tahun sehingga belum *mumayyiz* dan saat ini berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim Majelis berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut, anak tersebut patut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya petitum angka tiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Hlm. 18 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxdi Pekanbaru, berada dibawah *hadlanah*/pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dikurangi hingga saat ini dihitung sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sasmiruddin, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Liza Fajriati, Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.
Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Ttd.
H. Gusnahari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.
Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp0,00
2. ATK	: Rp50.000,00
Perkara	
3. PNPB	: Rp0,00
4. Panggilan	: Rp0,00
5. Redaksi	: Rp0,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 20 dari 20 hlm. Put. No. 1299/Pdt.G/2021/PA.Pbr.